



Accepted: September 2023	Revised: September 2023	Published: Desember 2023
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Edukasi Fiqih Makanan Halal-Haram Bagi Remaja Masjid Al-Hidayah Desa Kujangsari Kota Banjar

Sarno Hanipudin, Taqiyudin Subki, Sri Mulyani, Kartika Wanojaleni

STAI Sufyan Tsauri Majenang

E-mail Coresponding: mashan_1985@mail.com

Abstract

Today, various foods are easily found in roadside stalls and even supermarkets. However, one thing that must be considered is the halal status of these foods. Halal food awareness should be taken seriously, as it is related to Islamic doctrine. Educational efforts are important, and as a protective measure for the development of Muslim youth, it is crucial. The target group for this guidance is the Youth of Al-Hidayah Mosque, who are a community of youth actively participating in religious activities held at the mosque. However, there has been no specific guidance regarding halal and haram foods for them. This guidance aims to provide education to the Youth of Al-Hidayah Mosque about the understanding of permissible (Halal) and prohibited (Haram) foods. The target participants for this activity are 30 Youth of Al-Hidayah Mosque.

Keywords: *Food; Halal; Haram; Mosque Youth.*

Abstrak

Saat ini, berbagai makanan mudah ditemukan di warung pinggir jalan bahkan supermarket. Namun, satu hal yang harus diperhatikan adalah status halal dari makanan tersebut. Kesadaran akan makanan halal harus ditanggapi dengan serius, karena terkait dengan doktrin Islam. Upaya pendidikan itu penting, dan sebagai tindakan perlindungan bagi perkembangan pemuda Muslim, itu sangat penting. Kelompok sasaran pembinaan ini adalah Pemuda Masjid Al-Hidayah yang merupakan komunitas pemuda yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid tersebut. Namun, belum ada pedoman khusus

mengenai makanan halal dan haram bagi mereka. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada Pemuda Masjid Al-Hidayah tentang pengertian makanan yang diperbolehkan (Halal) dan yang dilarang (Haram). Target peserta kegiatan ini adalah 30 Pemuda Masjid Al-Hidayah.

Kata kunci: Makanan; Halal; Haram; Pemuda Masjid.

Pendahuluan

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, dengan jumlah mencapai 209,1 juta orang. Jumlah yang signifikan ini menghasilkan peningkatan kebutuhan akan produk halal yang semakin kompleks. Terlebih lagi, secara global, permintaan terhadap berbagai produk halal seperti makanan olahan, produk pertanian, hasil perikanan, kosmetik, obat-obatan, fashion, dan barang-barang konsumen semakin meningkat dari tahun ke tahun.¹

Makanan bagi Islam merupakan hal yang paling pokok, sekaligus menjadi penentu diterimanya ibadahnya.² Begitu pentingnya makanan, dalam agama Islam tidak semua jenis makanan dapat dimakan, ada batasan-batasan tertentu diperbolehkannya makanan untuk dimakan.³

Halal-haram makanan dalam Islam tidak selalu berbicara asal muasal bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, tapi juga memiliki dimensi kesehatan. Makanan Halal dapat memberikan jaminan kesehatan yang baik bagi pengkonsumsinya.⁴

Perintah mengkonsumsi makanan halal terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya: "*Wahai manusia! Makanlah dari (makanan)*

¹ Aulia Mutiara Hatia Putri, "Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa?," CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa>.

² Sarno Hanipudin, "Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa," *Matan : Journal of Islam and Muslim Society* 1, no. 1 (2019): 39, <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>.

³ R Qoni'ah, "Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global," *Halal Research Journal* 2, no. 1 (2022): 246, <https://doi.org/https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>.

⁴ Muhamad Husni Tamami, "Jenis Makanan Halal Dan Haram Dalam Al-Qur'an, Bagaimana Jika Ragu Kehalalannya?," *Liputan* 6, 2022, <https://www.liputan6.com/islami/read/5124499/jenis-makanan-halal-dan-haram-dalam-al-quran-bagaimana-jika-ragu-kehalalannya>.

yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”⁵

Perihal makanan halal dan haram, dewasa ini banyak masalah yang dihadapi oleh individu untuk memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal, yaitu:

- a. Label makanan halal yang tidak jelas, beberapa produk makanan yang dijual di pasaran seringkali memiliki label "halal" yang tidak jelas asal-usulnya atau tidak memiliki sertifikasi yang sah.
- b. Bahan tambahan, banyak makanan olahan yang mengandung bahan tambahan yang berasal dari sumber haram. Misalnya, penggunaan gelatin yang berasal dari sumber hewani yang tidak halal.
- c. Penipuan dan pemalsuan, beberapa kasus penipuan makanan yang di ungkap, dimana produk dijual sebagai halal tetapi sebenarnya tidak memenuhi standar.⁶

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, penting bagi komunitas muslim untuk bekerja sama dengan otoritas agama dan pemerintah, serta meningkatkan kesadaran konsumen tentang standar halal yang benar. Sertifikasi halal yang kuat, pendidikan masyarakat, dan pemantauan ketat terhadap industri makanan adalah langkah-langkah penting untuk menjaga integritas makanan halal.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebuah lembaga yang bertugas sebagai penyedia jaminan produk halal di Indonesia. Sebelumnya, jaminan produk halal (JPH) adalah tanggung jawab masyarakat dan bersifat sukarela. Namun, dengan adanya UU 33/2014, peran JPH telah berpindah menjadi tanggung jawab negara (pemerintah) dan menjadi wajib. Mulai 17 Oktober 2019, semua produk makanan yang dikategorikan halal harus memperoleh sertifikasi dari pemerintah.⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Cet X* ((Bandung: Depongoro, 2005).

⁶ Abd Misno Mohd Djahri., “Halal Dan Thayib Sebagai Syarat Makanan Islami,” INAIS, 2020, <https://inais.ac.id/halal-dan-thayyib-sebagai-syarat-makanan-islami/>.

⁷ M.Ag Dr. H. Mastuki, “Update Sertifikasi Halal Di Indonesia: Ekspektasi Dan Kenyataan,” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, <https://kemenag.go.id/opini/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-hqk7g0>.

Untuk itu diperlukan edukasi sejak dini kepada kaum muslim tentang pentingnya makanan halal. Salah satu komponen penting bagi kelangsungan umat Islam kedepan adalah faktor generasi muda yang paham dan mampu menginternalisasikan dirinya pada pemahaman fiqih yang benar, dengan pemahaman yang benar maka ia akan menjadi benteng keilmuan yang tangguh kedepannya.

Berdasarkan hasil observasi, Remaja Masjid Al-Hidayah merupakan komunitas remaja yang secara intens aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masjid. Akan tetapi belum ada pembinaan yang secara spesifik terkait makanan halal-haram bagi mereka. Tujuan dari pembinaan ini adalah memberikan edukasi dan pemahaman makanan yang boleh dikonsumsi dan makanan yang harus dihindari. Target kegiatan adalah Remaja Masjid Al-Hidayah dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.

Metode

Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan PAR (*Participatory Action Research*). Penelitian *Participatory Action Research* merupakan salah satu model penelitian yang mencari sesua untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah bagaimana dalam proses pemberdayaan dapat mewujudkan tiga tolak ukur, yakni adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya *local learder* dalam masyarakat dan adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan. Penelitian ini membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan memberikan kontribusi bagi teori praktis.⁸

Hasil dan Dampak

a. Implementasi Kegiatan

Remaja Masjid Al-Hidayah merupakan komunitas yang terbentuk dari kumpulan pemuda-pemudi usia sekolah SMP dan SMA yang aktif mengaji di masjid, komunitas ini secara konsisten ‘memakmurkan’ masjid dengan

⁸ Abdul Rahmat and Mira Mirnawati, “Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 1 (2020): 23.

kegiatan-kegiatan keagamaan seperti membaca Maulid Al-Barzanji setiap malam jum'at, mengikuti majlis ta'lim tiap hari jum'at siang dan mengikuti ngaji sorogan tiap malam ba'da maghrib. Remaja Masjid Al-Hidayah memiliki potensi positif yang tinggi dalam keagamaan, akan tetapi dalam konteks keilmuan fiqih, perlu ada pembinaan tambahan.

Langkah awal yang pengabdian lakukan adalah dengan melakukan observasi, berkunjung ke Masjid Al-Hidayah dan juga ketemu dengan pengurus masjid dan pengurus Remaja Masjid. Dari hasil observasi menunjukkan keminatan yang tinggi dari pengurus remaja masjid untuk mengadakan pembinaan secara aplikatif tentang 'makanan halal-haram', hal ini didasari dari banyaknya makanan yang 'subhat', tidak jelas jenis dan bahan pembuatannya serta prosesnya. Apabila edukasi ini tidak dilakukan, maka sangat riskan bagi Remaja Masjid yang notabene pada masa-masa 'labil', untuk dapat membedakan mana makanan halal dan mana makanan yang haram.

Langkah kedua adalah menyusun rencana, pada langkah ini pengabdian berdiskusi dengan remaja masjid dalam menentukan hari dan tanggal pelaksanaan. Hal ini dilakukan sebagai sinergis kegiatan, agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan lancar sesuai harapan.

Langkah ketiga adalah pelaksanaan, pengabdian ini dilaksanakan pada bulan agustus 2023. Bertempat di Gedung pembelajaran diniyah Al-Hidayah, peserta mengikuti kegiatan pembinaan dengan antusias.

b. Dampak Perubahan

Dengan adanya pengabdian 'Edukasi Fiqih Makanan Halal-Haram Bagi Remaja Masjid Al-Hidayah Desa Kujangsari Kota Banjar', memberikan dampak yang positif dan signifikan, diantaranya: 1). Remaja Masjid mampu memahami definisi halal-haram, 2). Remaja Masjid mampu mengenali makanan apa saja yang masuk kategori halal dan makanan apa saja yang masuk kategori makanan haram, 3). Remaja Masjid mampu menyampaikan informasi edukasi fiqih ini kepada orang lain.

Dalam pelaksanaan pengabdian 'Edukasi Fiqih Makanan Halal-Haram Bagi Remaja Masjid Al-Hidayah Desa Kujangsari Kota Banjar' yang menjadi sasaran adalah pengurus dan anggota Remaja Masjid usia SMP dan SMA. Kegiatan ini terlaksana dan berjalan berkat dukungan dan semangat dari peserta dalam merespon kegiatan ini.

c. Dukungan Pengurus Masjid Al-Hidayah

Pengurus Masjid Al-Hidayah sangat mendukung dan mensupport penuh kegiatan pengabdian ‘Edukasi Fiqih Makanan Halal-Haram Bagi Remaja Masjid Al-Hidayah Desa Kujangsari Kota Banjar’ ini, hal ini dapat terlihat dari respon positif dan antusias serta mendorong Remaja Masjid untuk mengikuti kegiatan ini. Adapun kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah ruangan yang kurang sirkulasi anginnya, sehingga mengakibatkan peserta merasa gerah dan kepanasan. Dari permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memasang kipas angin dinding, sehingga ruangan lebih sejuk dan lebih kondusif.

d. Komunikasi dengan Remaja Masjid Al-Hidayah

Proses pengabdian yang telah kami laksanakan pada Remaja Masjid Al-Hidayah memiliki dampak yang cukup besar terhadap hasil kegiatan. Adapun diantara hasil dari proses kegiatan ini yaitu :

1. Remaja masjid tidak hanya menerima informasi semata, namun juga secara mandiri mencari informasi tambahan di fitur website.
2. Peserta terbuka cakrawala pikirannya tentang bahaya-bahaya jangka Panjang dari mengkonsumsi makanan haram.
3. Peserta pembinaan secara aktif bertanya pada sesi diskusi, hal ini mengindikasikan rasa penasar dan keingintahuan yang tinggi.
4. Peserta berkembang secara keilmuan dan wawasan keagamaan.

e. Kerjasama dengan Pengurus dan Pembina Remaja Masjid Al-Hidayah

Agar pembinaan ini memiliki nilai ketepatan waktu, maka kami melakukan musyawarah dengan pengurus dan Pembina remaja masjid untuk menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan program kegiatan ini. Setelah musyawarah dilakukan, hasilnya adalah kami melaksanakan program kegiatan pada waktu malam hari, tepatnya malam minggu setelah ngaji maghrib hingga ba'da isya yaitu jam 18.20-20.00 Wib. Pemilihan waktu tersebut didasarkan karena mayoritas peserta adalah siswa sekolah, sehingga malam minggu adalah malam yang tepat karena hari minggu mereka semua libur.

Diskusi keilmuan

Kegiatan pengabdian ini berjalan dan terlaksana atas dasar kesadaran bahwa religiusitas tidak akan tercipta begitu saja, namun perlu berbagai faktor yang saling mensupport satu sama dengan lainnya.

Menurut Thouless dalam Sayyidatul mengidentifikasi beberapa elemen yang memengaruhi tingkat religiusitas, yaitu:

- a. Pengaruh pendidikan atau pengajaran serta tekanan sosial (faktor sosial): Ini mencakup semua pengaruh sosial dalam pembentukan sikap keagamaan, seperti pendidikan dari orang tua, tradisi sosial untuk mengikuti norma-norma yang diterima dalam lingkungan.
- b. Faktor pengalaman: Pengalaman individu dalam membentuk sikap keagamaan, terutama pengalaman seperti: Mengalami keindahan, harmoni, dan kebaikan di dunia lain (faktor alamiah). Menghadapi konflik moral (faktor moral). Pengalaman emosional keagamaan (faktor afektif).
- c. Faktor kehidupan: Aspek-aspek kehidupan yang timbul karena kebutuhan yang tidak terpenuhi, khususnya kebutuhan akan keamanan, cinta kasih, harga diri, dan ancaman kematian.
- d. Faktor intelektual: Berbagai aspek yang terkait dengan proses pemikiran verbal, terutama dalam pembentukan keyakinan-keyakinan keagamaan.⁹

Menurut Jalaluddin, ada dua kategori faktor yang memengaruhi religiusitas, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi keturunan, usia, kepribadian, dan kondisi kejiwaan, sedangkan faktor ekstern meliputi pengaruh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap individu memiliki tingkat religiusitas yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang beragam.

Kesimpulan

Pembinaan ‘Edukasi Fiqih Makanan Halal-Haram Bagi Remaja Masjid Al-Hidayah Desa Kujangsari Kota Banjar’ cukup efektif dalam memberikan pemahaman yang mendalam bagi peserta dalam memahami, mengenali dan mengidentifikasi makanan halal-haram, peserta juga mampu memahami alasan-alasan diharamkannya makanan, baik dari aspek agama maupun aspek ilmu

⁹ Eka Fadila, “FUNGSI SOSIAL KOMUNITAS JENDELA TERHADAP PEMBINAAN RELIGIUSITAS ANAK PEMULUNG (Studi Di Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

pengetahuan. Dengan pembinaan ini maka akan menimbulkan kesadaran bagi peserta untuk menjaga diri sendiri dari bahaya mengonsumsi makanan haram.

Langkah awal adalah observasi, langkah ini dilakukan untuk melakukan pemetaan baik dari segi usia dan sekolah maupun keminatan, hal ini sebagai pertimbangan dalam menyusun materi.

Langkah kedua adalah menyusun rencana, langkah ini dilakukan untuk menentukan waktu pelaksanaan pengabdian. Metode yang digunakan adalah dengan diskusi, dengan penggunaan metode diskusi dalam menentukan waktu pengabdian, maka pihak subjek pengabdian merasa 'dipakai' sarannya, sehingga jumlah peserta bisa mencapai angka maksimal.

Langkah ketiga adalah pelaksanaan, dalam pelaksanaan pengabdian menggunakan teknik FGD. Dengan teknik ini maka peserta akan leluasa dalam mengolah informasi dan mengelaborasinya. Sedangkan bagi tim pengabdian, penggunaan FGD memudahkan dalam menyampaikan informasi dan menstimulus pola pikir peserta kearah lebih berkembang.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Cet X*. (Bandung: Depongoro, 2005).
- Djahri., Abd Misno Mohd. "Halal Dan Thayib Sebagai Syarat Makanan Islami." INAIS, 2020. <https://inais.ac.id/halal-dan-thayyib-sebagai-syarat-makanan-islami/>.
- Dr. H. Mastuki, M.Ag. "Update Sertifikasi Halal Di Indonesia: Ekspektasi Dan Kenyataan." Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021. <https://kemenag.go.id/opini/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-hqk7g0>.
- Fadila, Eka. "FUNGSI SOSIAL KOMUNITAS JENDELA TERHADAP PEMBINAAN RELIGIUSITAS ANAK PEMULUNG (Studi Di Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Hanipudin, Sarno. "Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* 1, no. 1 (2019): 39. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>.
- Mirawati, Abdul Rahmat and Mira. "Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan*

Nonformal 6, no. 1 (2020): 23.

Putri, Aulia Mutiara Hatia. “Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa?” CNBC Indonesia, 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa>.

Qoni’ah, R. “Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global.” *Halal Research Journal* 2, no. 1 (2022): 246.

<https://doi.org/https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>.

Tamami, Muhamad Husni. “Jenis Makanan Halal Dan Haram Dalam Al-Qur’an, Bagaimana Jika Ragu Kehalalannya?” *Liputan 6*, 2022.

<https://www.liputan6.com/islami/read/5124499/jenis-makanan-halal-dan-haram-dalam-al-quran-bagaimana-jika-ragu-kehalalannya>.

Copyright © 2023 *JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa: Vol. 4, No. 3, Desember 2023, e-ISSN; 2745-5947*

Copyright rests with the authors

Copyright of JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa is the property of JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/jpmd>